

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa kongkrit dalam hukum pidana, dengan demikian tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁶ Istilah tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Masing-masing memiliki arti *straf* artinya pidana dan hukum, *baar* artinya dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁷

Tindak pidana terjemahan dari kalimat “*strafbaar feit*” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) sendiri tidak menjelaskan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri.²⁸ Tindak pidana juga dapat diistilahkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.

²⁶ Ariman, M. Rasyid & Raghil, Fahmi., *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hal. 58.

²⁷ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, 2005, hal. 62.

²⁸ *Ibid*, hal. 58.

Delik dalam kamus bahasa Indonesia didefinisikan sebagai perbuatan yang bisa dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Menurut Teguh Prasetyo, delik yaitu perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.²⁹ Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁰

Tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang, diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Van Hamel mengartikan *strafbaar* itu adalah sama dengan perumusan Simons, tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa kelakuan itu harus patut dipidana. Jadi tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi bagi barang siapa yang melakukannya.³¹

Pembentuk undang-undang dalam perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa

²⁹ Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Edisi Ke-1, Cetakan Ke-6, Jakarta: Grafindo Persada, 2015, hal. 217.

³⁰ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 71.

³¹ Sastrawidjaya, Sofjan, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Armico, 2015, hal. 113.

memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat di hukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat di hukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).³² Istilah lain dalam bahasa Indonesia sebagai hasil pemikiran ahli hukum di Indonesia, dalam mengganti “*strafbaar feit*” adalah perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan tentang tindak pidana yaitu tindakan atau perbuatan yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau harus memenuhi atau mengandung unsur-unsur yang telah ditetapkan secara rinci dalam ketentuan-ketentuan hingga apabila tindakan atau perbuatan itu tidak memenuhi salah satu unsur atau gambaran yang ditetapkan oleh ketentuan hukum, maka perbuatan atau tindakan itu bukan tindakan pidana. Jadi seseorang dikatakan melakukan tindak pidana adalah adanya perbuatan hukum, perbuatan orang tersebut sesuai dengan yang digambarkan ketentuan hukum, orangnya harus dapat

³² Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia; Suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama, 2012, hal. 99.

dipertanggungjawabkan, perbuatan itu bertentangan dengan hukum, dan orangnya harus bersalah.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.³³ Menurut Kanter dan Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. subjek,
- b. kesalahan,
- c. bersifat melawan hukum dari suatu tindakan,
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, dan
- e. waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).³⁴

Tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

³³ Chazawi, Adami, *Op Cit*, hal. 79.

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016, hal. 60..

- a. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari, yaitu sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku (misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUH Pidana atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan Pasal 398 KUH Pidana), dan kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalam hatinya unsur ini terdiri dari: kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana), macam-macam maksud (seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya), merencanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUH Pidana yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu), perasaan takut (Pasal 308 KUH Pidana), dan mampu bertanggung jawab.³⁵

Unsur-Unsur dalam tindak pidana ini sebenarnya adalah untuk melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum. Tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya

sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga, orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam yang terlihat pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHAP.

Pasal 55 KUHAP berbunyi:

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan;
 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHAP berbunyi:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan.

Oleh kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana, yaitu: a) yang melakukan perbuatan (*plegen, deder*), b) yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke deder*), c) yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*), d) yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*), dan e) yang membantu perbuatam (*medeplichting zijn, medeplichtige*).³⁵ Di dalam peristiwa pidana yang dapat diartikan sebuah peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat berikut:

³⁵ Gunaidi, Ismi dan Efendi, Joenadi., *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014, hal. 40.

³⁶ Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Redaksi Refika, 2003, hal. 117-118.

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.³⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu adanya niat dari diri pelaku sendiri, adanya perbuatan yang mana perilaku yang dapat melawan aturan hukum, pelaku yang mana subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, dan adanya sanksi pidana yang mengatur tentang perbuatan atau kejahatan di dalam KUH Pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Prasetyo membagi jenis-jenis tindak pidana menjadi lima jenis, yaitu pelanggaran dan kejahatan, delik formal dan delik material, delik *dolus* dan delik *culpa*, delik *commissionis* dan delik *omissionis*, dan delik aduan dan

³⁷ Masriani, Yulius Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 63.

delik biasa (bukan aduan).³⁸ Adapun penjelasan dari masing-masing jenis tindak pidana sebagai berikut.

- a. Pelanggaran dan Kejahatan. Perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang menyebutkan sebagai delik. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatann yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil). Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipersalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalialia (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan), dan Pasal 209-210 (penyuapan). Sebaliknya jika delik materilal titik beratnya pada *akibat yang dilarang*, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang, caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

³⁸ Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 57-62.

- c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*. *Dolus* dan *Culpa* merupakan bentuk kesalahan yang akan dibicarakan tersendiri di belakang. Yang mana delik *Dolus* adalah delik yang *memuat unsur kesengajaan* itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya. Contohnya adalah Pasal 162, 197, 310, 338, dan masih banyak lagi. Sedangkan Delik *Culpa* di dalam rumusannya *memuat unsur kealpaan* dengan kata *karena kealpaanya*, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah *karena kesalahnya*.
- d. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*. Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dapat dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan, *to omit* = meniadakan). Delik *Commissionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Sedangkan Delik *Omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).
- e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan). Delik aduan (*klachdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutanya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik ini tidak banyak terdapat di dalam KUH Pidana. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untu perzinahan

misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu *delik aduan absolute*, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan *delik aduan relative* disini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3))

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklafikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang menklafikasikan atau mengelompokan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. Maka sesuai dengan pendapat Prasetyo jenis tindak pidana terbagi menjadi lima jenis, yaitu pelanggaran dan kejahatan, delik formal dan delik material, delik *dolus* dan delik *culpa*, delik *commissionis* dan delik *omissionis*, dan delik aduan dan delik biasa (bukan aduan).

4. Penerapan Hukum Pidana

Penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.³⁹ Sedangkan Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.⁴⁰

³⁹ Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, Jakarta: Bulan Bintang, 2008, hal. 63.

⁴⁰ Nugroho, Riant, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hal. 158.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.⁴¹ Menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan.⁴² Penerapan adalah perbuatan menerapkan, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari lima kemungkinan, yaitu: sesuai sifat-sifatnya yang mendasar (logis, religius, atau pun etis), menurut sumbernya (undang-undang), menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat, menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya, dan menurut tujuan yang ingin di capainya.⁴³

Adapun beberapa definisi hukum menurut para pakar, sebagai berikut :

- a. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten*.”
- b. Holmes yang berpaham realis, “hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan”.
- c. Paul Bohannon yang berpaham antropologis , “hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum”.

⁴¹ Badudu & Zain, Sutan Mohammad, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010, hal. 1487.

⁴² Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo, 2007, hal. 104

- d. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, “keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.
- e. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, “hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan”.
- f. Hans Kelsen yang berpaham positivis, “hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia”.⁴⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas baik pengertian penerapan maupun pengertian hukum, dapat disimpulkan bahwa kata penerapan bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan bukan sekedar aktifitas , tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma atau aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Jadi penerapan hukum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau mekanisme yang dilakukan secara benar berdasarkan tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

B. Tinjauan Umum tentang *Skimming*

1. Pengertian *Skimming*

⁴³ Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm 18.

⁴⁴ Syahrani, Riduan, *Ibid*, hlm 18.

Skimming merupakan tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada *strip magnetic* kartu secara ilegal dimana *strip* ini adalah garis lebar hitam yang berada di bagian belakang kartu debit yang fungsinya kurang lebih seperti pita kaset atau material feromagnetik yang dapat dipakai untuk menyimpan data-data milik nasabah.⁴⁵ *Skimming* berbeda dengan *phishing* dan *cyber malware* yang langsung mendapat seluruh data nasabah. Pada *skimming*, proses pembobolan juga melibatkan proses memperoleh kombinasi *password* nasabah agar pelaku *skimming* dapat mengakses mesin anjungan tunai mandiri untuk menggunakan data nasabah dan untuk memperoleh kombinasi *password* nasabah.

Skimming merupakan salah satu kejahatan dunia maya yang terjadi belakangan ini yang memanfaatkan teknologi dan informasi. Kejahatan *skimming* ini merupakan kejahatan terkait dengan privasi seseorang.⁴⁶ *Skimming* merupakan modus kejahatan berupa pengganda data kartu ATM nasabah menggunakan alat yang ditempatkan pada *card reader*, dengan cara menempatkan alat yang dibentuk sedemikian rupa menyerupai sebuah *card reader*. Pelaku menggunakan modus ini ketika nasabah memasukkan kartu ATM ke mesin secara otomatis alat tersebut dapat menggandakan data dan menyalin pin nasabah, dan kemudian pelaku menggunakan kartu palsu yang

⁴⁵ Mansur, Dikdik M. Arief & Gultom, Elisatris, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hal. 10.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 10.

sudah disiapkan untuk mengambil uang nasabah dengan cepat dan umumnya nasabah tidak menyadari telah menjadi korban *skimming*.⁴⁷

Skimming dapat dilakukan dengan beberapa cara, dan cara yang paling sederhana adalah dengan mengintip melalui belakang bahu nasabah saat nasabah memasukkan *password*, atau dapat dilakukan dengan memasang kamera untuk merekam gerakan jari nasabah saat memasukkan *password* atau yang lebih canggih lagi dilakukan penggantian papan tombol pada mesin anjungan tunai mandiri oleh pelaku sehingga kombinasi *password* nasabah akan terekam secara otomatis saat nasabah menekan papan tombol.

Pelaku bisa mendapatkan data nomor kartu kredit atau kartu ATM dengan menggunakan perangkat elektronik kecil (*skimmer*) untuk menggesek kartu lalu menyimpan ratusan nomor kartu ATM korban dan melalui *skimmer* para pelaku menduplikasi data *strip magnetic* pada kartu ATM korban lalu menggandakan ke kartu ATM kosong. Proses ini bisa dilakukan dengan cara manual, seperti pelaku kembali ke mesin anjungan tunai dan mengambil data yang sudah disiapkan sebelumnya atau bila menggunakan alat *skimmer* yang lebih canggih, data-data yang telah dikumpulkan dapat di akses dari mana pun secara nirkabel melalui internet ataupun *smartphone*.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *skimming* merupakan teknik mengumpulkan informasi sebuah kartu kredit atau kartu ATM dengan cara menempatkan alat yang biasa disebut *skimmer*. Alat ini bertugas merekam jejak penggunaan sebuah kartu kredit atau kartu ATM.

⁴⁷ Ramdhan, Jovin Ganda & Sumiyati, *Op Cit*, hal. 89.

Jika alat ini dipasang dalam sebuah mesin ATM, otomatis semua kartu yang keluar masuk di mesin tersebut akan terekam data dan aktifitasnya. *Skimming* merupakan kegiatan menggandakan informasi yang terdapat dalam pita magnetik (*magnetic stripe*) yang terdapat pada kartu kredit maupun ATM/debit secara illegal. Artinya dapat disimpulkan bahwa *skimming* merupakan suatu kejahatan yang dilakukan untuk menggandakan data yang terdapat pada pita magnetik yang ada pada kartu kredit maupun ATM/debit untuk memiliki kendali atas kartu tersebut atau rekening tersebut.

2. Karakteristik Kejahatan *Skimming*

Skimming merupakan salah satu kejahatan berbasis teknologi. Saat ini jenis kejahatan yang berbasis teknologi telah mengalami perkebangan yang sangat pesat dengan berbagai macam bentuk modus operasi baru. Modus-modus operasi tersebut memiliki karakteristik yang memudahkan untuk dapat membedakan antara kejahatan teknologi dan kejahatan konvensional. Kejahatan berbasis teknologi memiliki karakteristik yang dapat membedakan dengan kejahatan konvensional, antara lain:

- a. Kejahatan tersebut biasanya tidak terlepas dari sistem elektronik dan sistem digital atau *computerized*, beserta sarana penunjangnya yaitu data, program, dan sistem.

⁴⁸ Mansur, Dikdik M. Arief & Gultom, Elisatris, *Ibid*, hal. 10.

- b. Toknologi sendiri dalam hal ini dijadikan sebagai alat/sarana melakukan kejahatan, dan objek/sarana dalam melakukan kejahatan maupun subjek/sarana dalam melakukan suatu kejahatan.
- c. Kejahatan tersebut biasanya memanipulasi atau menyalahgunakan suatu teknologi sehingga teknologi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya (sesuai kehendak pelaku).
- d. Perbuatan tersebut biasanya dilakukan secara illegal, tanpa hak, dan tidak etis. Sifat dari perbuatan tersebut mengikuti sifat dari suatu teknologi yaitu *intangible*, *virtual*, dan *borderless*.
- e. Kerugian yang ditimbulkan biasanya tidak bersifat material saja, namun juga bersifat immaterial (waktu, privasi, keamanan, dan lain-lain).
- f. Pelaku kejahatan berbasis teknologi biasanya adalah orang ahli/terpelajar yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam pemanfaatan dibidang teknologi.
- g. Pelaku kejahatan sulit untuk dilacak dan ditemukan, karena dalam bidang teknologi dan informasi identitas seseorang dapat disamarkan dengan sempurna.
- h. Seperti pelaku dunia IT (Information Tecnology) lainnya para pelaku dalam bidang IT umumnya menyukai suatu tantangan. Semakin canggih suatu teknologi maka para pelaku semakin terdorong untuk mencari kelemahan dari sistem tersebut, namun ketika sudah menemukan kelemahan dari suatu teknologi yang baru para pelaku memanipulasi atau menyalahgunakan teknologi tersebut untuk melakukan suatu kejahatan.

- i. Korban kejahatan berbasis teknologi umumnya tidak melaporkan kejadian yang dialaminya, karena pada umumnya mereka tidak menyadari menjadi korban kejahatan, ketidakpercayaan kepada penegak hukum, dan ketekuatan akan menimbulkan kerugian atau pengeluaran yang berlebih.⁴⁹

Peran teknologi di bidang perbankan sangat penting, sebab sudah bisa dipastikan sistem di dunia perbankan tidak bisa terlepas dari teknologi yang menjadi penopangnya. Semakin pesatnya perkembangan dan kompleks fasilitas yang disediakan dalam pelayanan perbankan, maka semakin berkembang dan kompleks pula teknologi yang digunakan. Perkembangan teknologi yang digunakan pada dunia perbankan sudah menjadi suatu keharusan karena selain bisa memudahkan operasional dalam internal bank sendiri, juga mampu memberikan kemudahan pelayanan kepada nasabah bank. Jika pada masa ini produk yang ditawarkan oleh seluruh bank memiliki kesamaan, maka yang menjadi persaingan dalam dunia perbankan saat ini adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat.⁵⁰

Umumnya pelaku kejahatan *skimming* dalam melakukan aksinya pelaku meletakkan alat *skimmer* dimesin ATM yang di mana alat ini berguna untuk menggandakan data dari ATM korbannya, jadi ketika sang korban melakukan transaksi menggunakan mesin ATM yang telah dipasang alat *skimmer* data dari kartu ATM korban otomatis akan terekam dalam mesin *skimmer*. Kemudian data yang sudah didapat tersebut dipindahkan ke dalam

⁴⁹ Kusuma, Mahesa Jati, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Ban yang Menjadi Korban Kejahatan di Bidang Perbankan", *Al' Adl, Vol. V, No. 9, Januari-Juni 2013*, hal. 33.

⁵⁰ Prasetya, Ronny, *Pembobolan ATM, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hal. 27.

kartu ATM palsu yang telah disiapkan oleh pelaku dan selanjutnya pelaku dengan bebas dapat mengambil uang korban menggunakan kartu ATM palsu yang sudah berisi data korban.⁵¹

Skimmer bukanlah satu-satunya alat yang digunakan dalam kejahatan *skimming*, para pelaku biasanya juga memanfaatkan kamera pengintai (*spy cam*) untuk melihat gerakan jari korban ketika memasukkan pin kartu ATM untuk melakukan transaksi, akan tetapi cara ini sendiri sudah jarang digunakan karena semakin canggih alat *skimmer* yang dimiliki oleh pelaku kejahatan. Laman Stuff Work melaporkan bahwa saat ini telah muncul alat *skimmer* baru yang dapat membaca pin ATM korban dan canggihnya lagi alat tersebut bisa langsung mengirimkan data-data korban kepada pelaku melalui sms. Berikut sistematis cara kerja pelaku *skimming*:

- a. Pelaku mencari target mesin ATM yang ingin dipasang *skimmer*, biasanya kriteria yang dicari adalah yang tidak terdapat penjaga dan tidak memiliki kamera pengawasan.
- b. Pelaku memulai aksi pencurian data dengan memasang alat *skimmer* pada mulut mesin ATM tempat memasukkan kartu.
- c. Melalui alat *skimmer* ini pelaku menggandakan data yang terdapat pada *magnetic stripe* dan kemudian menduplikasi data tersebut kedalam kartu ATM kosong. Proses ini biasa dilakukan dengan cara manual, para pelaku kembali kemesin ATM untuk mengambil *chip* data yang telah disiapkan

⁵¹ Setiawan, Dian Alan, *Op Cit*, hal. 183-184.

sebelumnya, atau bila pelaku menggunakan alat yang lebih canggih data tersebut dapat diakses dari mana pun umumnya diakses melalui sms.⁵²

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan *Skimming*

Terjadinya suatu kejahatan tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan itu sendiri. Kejahatan *skimming* melalui mesin sendiri ada beberapa faktor penyebabnya:

- a. Denny Sugiri, Auditor Information Security Manegement Sistem (ISMS) dikutip dari Liputan 6, menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan *skimming* adalah kurangnya penerapan analisa resiko dari pihak bank. Pihak bank harus melakukan analisa terhadap permasalahan pada *Update System* serta control keamanan dan informasi agar kejahatan *skimming* ini tidak terjadi lagi, keamanan dan analisa resiko pihak bank dipastikan dapat mengurangi terjadinya kejahatan *skimming*.⁵³
- b. Lembaga keamanan siber *Communication and Information System Security Research Center* mengemukakan terkait faktor penyebab terjadinya kejahatan *skimming*, menjelaskan bahwa salah satu faktor terjadinya tindak kejahatan *skimming* adalah mesin-mesin tersebut masih menggunakan sistem operasi *Windows XP* yang mana dari tahun 2014 sistem tersebut sudah tidak dianjurkan lagi untuk digunakan oleh pihak *Microsof*. Mereka juga menjelaskan mesin-mesin ATM yang ada di

⁵² Maulana, Adhi, *Begini Cara Kerja <i> Skimming <i> Kartu ATM*, Online: <https://www.liputan6.com/tekno/read/2049670/begini-cara-kerja-iskimmingi-kartu-atm>, diakses tanggal 12 Maret 2022, pukul 11.12 Wib.

Indonesia masih sangat kurang memadai dalam hal faktor keamanan siber dalam sistem, dan juga keamanan dari setiap ATM itu sendiri.⁵⁴

Kedua faktor di atas umumnya menjadi penyebab terjadinya tindak pidana *skimming* di Indonesia, serta kurangnya wawasan dari masyarakat Indonesia mengenai perkembangan teknologi dan dampak kejahatan dari perkembangan itu menjadikan kejahatan dunia maya seperti tindak pidana *skimming* sering terjadi, dan seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa umumnya korban kejahatan tidak mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban tindak pidana *skimming*.

4. Modus Operandi Kejahatan *Skimming*

Modus operandi berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti prosedur atau cara untuk bergerak atau cara untuk melakukan sesuatu. Seseorang dapat disebut sebagai penjahat atau pelaku suatu tindak pidana apabila seseorang telah melakukan sesuatu tindak perbuatan yang di mana perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman atau telah melanggar atau melakukan sesuatu perbuatan yang telah diatur dalam suatu aturan yang berlaku. Modus Operandi merupakan bentuk suatu operasi dari perorangan maupun kelompok yang melakukan suatu tindak kejahatan. Pengertian modus operandi sendiri dalam

⁵³ Iskandar, *Penyebab Terjadinya Pembobolan ATM*, Online: <https://www.liputan6.com/teknologi/read/2049837/ini-penyebab-terjadinya-pembobolan-mesin-atm>, diakses tanggal 12 Maret 2022, pukul 12.20 Wib.

⁵⁴ Murdaningsih, Dwi, *Ini Sebab Marak Skimming di Perbankan Indonesia*, Online: <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/03/27/p692t4368-ini-sebab-marakskimming-di-perbankan-indonesia>, diakses tanggal 12 Maret 2022, pukul 13.22 Wib.

lingkup kejahatan adalah suatu operasi, cara, atau teknik khusus yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok dalam melakukan suatu tindak kejahatan.⁵⁵

Definisi lain dari modus operandi adalah modus yang digunakan oleh seorang penjahat maupun kelompok penjahat dalam melakukan suatu tindak pidana. Aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana yang umumnya mereka melakukan penelitian untuk mencari tahu modus seperti apa yang dilakukan para pelaku tindak pidana sebelum dilakukannya suatu penangkapan terhadap pelaku kejahatan. Sifat dari modus operandi sendiri adalah berulang.

Umumnya kepentingan yang diutamakan dalam sudut pandang masyarakat adalah melindungi atau mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan pada masa yang akan datang dan tidak terlalu menitikberatkan pada rasa balas dendam atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan. Dalam kejahatan yang berkaitan dengan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi terdapat beberapa modus operandi yang dikelompokkan sebagai berikut,⁵⁶ yaitu:

- a. *Unauthorized access to computer system and service*, merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan untuk memasuki atau membuka sistem jaringan komputer secara tidak sah atau tidak memiliki izin dari pemilik sistem jaringan komputer. Adapun bentuk dari kejahatan ini seperti sabotase dan pencurian suatu informasi yang penting dan rahasia.

⁵⁵ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Jakarta: RAS, 2014, hal, 28.

⁵⁶ Mansur, Dikdik M. Arif & Gultom, *Op Cit*, hal. 40.

- b. *Illegal contents*, merupakan bentuk kejahatan memberikan atau suatu data atau informasi mengenai sesuatu kedalam dunia maya (internet) yang di mana data dan informasi tersebut tidak benar, kemudian melanggar aturan yang ada, serta mengganggu ketertiban umum.
- c. *Data forgery*, merupakan bentuk kejahatan memalsukan data yang terdapat pada dokumen-dokumen penting melalui jaringan internet yang tersimpan dalam *scriptless document*. Kejahatan ini biasanya ditujukan untuk dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” dan pada akhirnya memberikan keuntungan kepada pelaku karna korban akan memasukkan data pribadi atau nomor kartu kredit yang dapat disalahgunakan.
- d. *Cyber espionage*, merupakan bentuk kejahatan yang menggunakan jaringan internet untuk melihat secara diam-diam data suatu pihak. Kejahatan ini biasanya sering terjadi dalam persaingan suatu bisnis yang di mana salah satu pihak menyimpan suatu data atau dokumen-dokumen yang penting dalam suatu sistem komputerisasi.
- e. *Offence against intellectual property*, merupakan suatu bentuk kejahatan yang di tujukan kepada hak kekayaan intelektual seseorang di jaringan internet. Sebagai contoh pembuatan tiruan suatu situs *web page* milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang merupakan rahasia dagang milik orang lain.
- f. *Infringements of privacy*, merupakan suatu bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang sangat penting dan hal yang

sangat pribadi yang dimiliki oleh seseorang. Kejahatan ini biasanya dilakukan terhadap informasi pribadi dan keterangan pribadi seseorang yang terdapat dalam formulir data yang tersimpan secara komputerisasi. yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara materil maupun imateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan dari keenam pengelompokan modus operandi dalam kejahatan yang berkaitan dengan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi apabila melihat kepada objek dari tindak pidana *skimming* ini maka tindak pidana *skimming* ini masuk ke dalam kategori *infringements of privacy* yang mana objek dari tindak pidana *skimming* ini adalah informasi dan data pribadi dari seseorang.

C. Tinjauan Umum tentang *Cyber Crime*

1. Pengertian *Cyber Crime*

Internet (*cyber space*) telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas, internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terbentuk dari jaringan yang lebih kecil dan memiliki sistem jaringan yang berbeda-beda.⁵⁸ Pesatnya perkembangan kemajuan teknologi dan komputer pada saat ini tak terlepas karena adanya temuan terhadap teknologi yang dapat menyambungkan antar jaringan komputer (*networking*) dan internet. Namun perkembangan yang begitu pesat ini diikuti pula dengan

⁵⁷ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta: Kencana, 2013, hal. 50.

adanya bagian lain dari perkembangan ini yang mengarah kepada tindak kejahatan dalam modus baru, yang dikenal dengan istilah *cyber crime*.

Cyber crime merupakan kejahatan yang berbeda dengan kejahatan konvensional (*street crime*). *Cyber crime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Penyimpangan sosial menyesuaikan bentuk dan karakter baru dalam kejahatan.⁵⁹

Cybercrime sendiri merupakan kejahatan yang dilakukan menggunakan jaringan sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual menggunakan jaringan internet dan menjadikan pengguna internet lainnya sebagai korban atau sasarannya. Beberapa bentuk kejahatan *cyber* adalah seperti memanipulasi data, *spionase*, *hacking*, penipuan kartu kredit orang (*carding*), merusak sistem (*cracking*), penyalinan data dari kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) (*skimming ATM*), dan berbagai macam kejahatan lainnya. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang sulit dibasmi mengingat para pelaku adalah para ahli di bidangnya.⁶⁰

Cyber crime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan internet atau dunia maya. Yang menjadi alat, sasaran, tempat tempat terjadinya kejahatan ini adalah aktivitas yang menggunakan komputer atau jaringan komputer. Tetapi istilah *cyber crime* ini juga dapat terjadi di dunia

⁵⁸ Maskun, *Ibid*, hal. 46.

⁵⁹ Mansur, Didik M. Arief & Gultom, *Op Cit*, hal. 25.

⁶⁰ Suhariyanto, Budi, *Op Cit*, hal. 17.

nyata seperti komputer dan atau jaringan komputer itu dapat menjadi alat yang mempermudah pelaku melakukan suatu kejahatan.

Mencermati uraian di atas dapat disimpulkan dalam arti sempit bahwa *cyber crime* adalah *computer crime* yang ditujukan kepada sistem dan jaringan komputer, sedangkan dalam arti yang lebih luas *cyber crime* adalah bentuk kejahatan ditujukan terhadap sistem komputer, jaringan komputer, dan penggunanya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan computer.⁶¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *cyber crime* merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan jaringan teknologi informasi komputer untuk mendapatkan data secara ilegal serta dipergunakan untuk mengambil keuntungan yang tidak sah dan menyebabkan kerugian pada masyarakat. Kejahatan dunia maya atau *cyber crime* adalah istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi, dan lain-lain. Pembahasan penelitian ini difokuskan pada tindak pidana *skimming* pada sistem elektronik.

2. Bentuk-Bentuk *Cyber Crime*

Kejahatan dunia maya atau *cyber crime* adalah kejahatan yang memanfaatkan suatu teknologi informasi tanpa batas yang memiliki

karakteristik yang khas dengan rekaya suatu teknologi yang ditujukan kepada suatu informasi yang memiliki keamanan tinggi dan juga kredibilitas tinggi yang diakses oleh pengguna internet. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa kejahatan dunia maya memiliki ruang lingkup atau cakupan seperti pembajakan, pencurian, penipuan, pornografi, pelecehan, fitnah, dan pemalsuan.⁶² Bentuk klasik dari kejahatan ini seperti:

- a. *Joy computing* (memakai komputer tanpa izin),
- b. *Hacking* (memasuki sistem jaringan komputer secara tidak sah),
- c. *The Trojanhorse* (memanipulasi program komputer),
- d. *Data Leakage* (pembocoran data),
- e. *Data Diddling* (manipulasi data komputer) dan perusakan data komputer.⁶³

Cyber crime atau kejahatan yang menggunakan komputer dan jaringan telekomunikasi atau internet sebagai media terbagi dalam beberapa bentuk:

- a. *Unauthorized access to computer system and service*, merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilalukan untuk memasuki atau membuka system jaringan komputer secara tidak sah atau tidak memiliki izin dari pemilik sistem jaringan komputer. Adapun bentuk dari kejahatan ini seperti sabotase dan pencurian suatu informasi yang penting dan rahasia.
- b. *Illegal contents*, merupakan bentuk kejahatan memberikan atau suatu data atau informasi mengenai sesuatu ke dalam dunia maya (internet) yang di

⁶¹ Tianotak, Nazarudin, "Urgensi *Cyberlaw* di Indonesia dalam Rangka Penangan *Cybercrime* di Sektor Perbankan", *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 4, Oktober-Desember 2011, hal. 21.

⁶² Maskun, *Op Cit*, hal. 50.

⁶³ Kusuma, Mahesa Jati, *Op Cit*, hal. 32.

mana data dan informasi tersebut tidak benar, kemudian melanggar aturan yang ada, serta menggagu ketertiban umum.

- c. *Data forgery*, merupakan bentuk kejahatan memlasukan data yang terdapat pada dokumen-dokumen penting melalui jaringan internet yang tersimpan dalam *scriptless document*. Kejahatan ini biasanya ditujukan untuk dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” dan pada akhirnya memberikan keuntungan kepada pelaku karna korban akan memasukkan data pribadi atau nomor kartu kredit yang dapat disalah gunakan.
- d. *Cyber espionage*, merupakan bentuk kejahatan yang menggunakan jaringan internet untuk melihat secara diam-diam data suatu pihak. Kejahatan ini biasanya sering terjadi dalam persaingan suatu bisnis yang di mana salah satu pihak menyimpan suatu data atau dokumen-dokumen yang penting dalam suatu sistem komputerisasi.
- e. *Offence against intellectual property*, merupakan suatu bentuk kejahatan yang ditujukan kepada hak kekayaan intelektual seseorang di jaringan internet. Sebagai contoh pembuatan tiruan suatu situs *web page* milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi diinternet yang merupakan rahasia dagang milik orang lain.
- f. *Infringements of privacy*, merupakan suatu bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang sangat penting dan hal yang sangat pribadi yang dimiliki oleh seseorang. Kejahatan ini biasanya

dilakukan terhadap informasi pribadi dan keterangan pribadi seseorang yang terdapat dalam formulir data yang tersimpan secara komputerisasi.⁶⁴

Cybercrime di Indonesia terjadi sejak tahun 1983, terutama di bidang perbankan. Setiap tahunnya sampai saat ini di Indonesia banyak terjadi *cybercrime*, seperti pembajakan program komputer, *cracking*, penipuan penggunaan kartu kredit pihak lain secara tidak sah (*carding*), pembobolan bank (*banking fround*), pornografi, menduplikasi dan merekam data kartu ATM (*skimming* ATM), termasuk kejahatan terhadap nama domain (*domain name*).⁶⁵ Dari berbagai macam kejahatan *cyber* tersebut, penelitian ini hanya akan mefokuskan pada kejahatan *skimming* ATM.

⁶⁴ Mansur, Didik M. Arif & Gultom, Elisatris, *Op Cit*, hal. 40.

⁶⁵ Widodo, *Op Cit*, hal. 29.